

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)
TAHUN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karuniaNya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) TA. 2025 ini didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 -2026. Hal ini bertujuan untuk menetapkan dan merumuskan prioritas program dan kegiatan disertai pagu indikatif pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian indikator kinerja sesuai visi dan misi Kepala Daerah. Dengan demikian, diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) TA. 2025 ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (P-RKA-PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan kontribusinya dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja TA 2025. Kami menyadari bahwa dalam penyusunannya, Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) TA. 2025 masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu kami berharap mendapatkan masukan dan saran dari semua pihak untuk kemajuan dan kesempurnaan penyusunan dokumen perencanaan ini.

Akhir kata semoga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dapat melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Sei Rampah, 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770212 199511 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
2.1 Latar Belakang	1
2.2 Landasan Hukum	1
2.3 Maksud dan Tujuan	3
2.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	9
2.4 Review terhadap Perubahan Rencana Kerja	9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	10
BAB IV PENUTUP	11



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian IKU Triwulan I TA. 2025.....	8
--	---



BAB I PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343, Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perkembangan yang dimaksud meliputi capaian program, kebutuhan dalam hal kesinambungan pelayanan administrasi kependudukan dan pelaksanaan inovasi yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi awal perencanaan pada RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025, dan berdasarkan evaluasi rencana kerja tahun 2025 pada triwulan I, terdapat beberapa capaian indikator program yang belum tercapai dan beberapa perubahan terkait dengan Rencana Strategis 2025-2029 serta RPJMD 2025-2029, sehingga diperlukan perubahan sistematis dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025. Pararel dengan hal tersebut maka diharuskan untuk melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (P-RKPD) dimana tiap Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja).

2.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran; Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi kKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- m. Surat Edaran Mendagri SE Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



- n. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026;
- o. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025.

2.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Sebagai penjabaran rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026;
- 2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi terkait dengan efisiensi belanja daerah dan APBD 2025;
- 3. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah sehubungan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2025-2029 dan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025-2029;
- 4. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan event-event nasional, kebutuhan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai maupun perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan yang diakibatkan oleh faktor kebutuhan terkait dengan Pelayanan Minimal.



2.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Perubahan Rencana Kerja dapat dilihat pada pokok bahasan dan susunan garis besarnya sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja TW II Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Triwulan I dan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup



BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I

Evaluasi Renja sampai kepada Triwulan pertama ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam mencapai sasaran yang diinginkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Dalam pengelolaan belanja daerah, Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 di Renja 2025 diberikan pagu indikatif sebesar Rp.8.860.670.242,-. Pada saat APBD 2025 besaran pagu yang ditetapkan sebesar Rp. 8.402.665.682. setelah beberapa kali pergeseran dimana terdapat kebijakan efisiensi sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Instruksi Presiden ini merupakan sebuah kebijakan yang mendorong seluruh instansi pemerintah untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran, dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan anggaran negara dan daerah, sehingga dengan instruksi tersebut dilakukan efisiensi sehingga pagu anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai menjadi Rp. 7.859.478.182. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2025. Pada tahun awal 2025, direncanakan terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dan berdasarkan pembahasan KUA PPAS maka pada DPA 2025 hanya terdapat 3 Program, 10 Kegiatan dan 31 sub Kegiatan.

Dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berupaya melaksanakan kegiatan dan



pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu mengingat banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV dimana Kabupaten Serdang Bedagai terutama kegiatan ceremonial dan pemberantasan Cukai Ilegal. Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan TW I dapat dilihat pada tabel berikut:

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)										1. 01. 01. 01. 0000. Pengendalian Anggaran dan Keuangan (PAB)</																																																																																																																																																																																																																											

[illegible]



Berdasarkan capaian kinerja samapai dengan Triwulan I didapat capaian anggaran secara keseluruhan Adalah sebesar 26.38% sementara capaian kinerja sebesar 28.53%. berdasarkan data tersebut diperoleh data capaian kinerja lebih besar dari pada capaian keuangan. Faktor pendorong yang menyebabkan ketercapaian kinerja tersebut Adalah besarnya komitmen Kepala Perangkat Daerah yakni Kasatpol PP beserta jajarannya untuk memenuhi kinerja layanan, meskipun minimnya anggaran dalam mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan.

Meskipun demikian diperlukan perhatian khusus dalam pencapaian kegiatan penunjang lainnya yang berpengaruh pada penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kegiatan yang perlu dilakukan percepatan dan penyesuaian target kinerja Oleh karenanya Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan untuk dapat mencapai kinerja keuangan dengan senantiasa berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk dapat memberikalan laporan pertanggungjawaban tepat waktu sehingga antara kinerja layanan dan kinerja keuangan dapat berjalan secara seimbang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025. Kinerja pelayanan yang menjadi indikator didasarkan kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Adapun pencapaian IKU sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, yaitu :

Tabel 1
Capaian IKU Triwulan I TA. 2025

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun		
			2024	2025	
			Realisasi	Target	Realisasi
A.	Indikator Tujuan				
1.	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	Poin	0.975	0.98	0.65
B.	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1.	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	95	95	30
2.	Persentase pelayanan pemadam kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	100
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72.99	75	72.99

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam pencapaian indikator sampai dengan Triwulan I capaian masih rendah dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk capaian nilai sakip, masih menggunakan capaian tahun 2024 dikarenakan Lembar Hasil Evaluasi dari Inspektorat belum keluar, sehingga realisasi capaian masih disamakan dengan capaian yang ada.

Dalam rangka pencapaian target kinerja layanan, diperlukan usaha bersama untuk dapat bersama-sama fokus kepada capaian-capaian kinerja yang telah diperjanjian diawal tahun. Adapun perubahan kinerja akan terjadi di akhir tahun 2025 sehubungan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 yang sedang dalam penyusunan.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, maka isu penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu :

1. Pengamanan penyelenggaraan kegiatan ceremonial dan kunjungan kerja pejabat daerah.
2. Penyediaan sarana dan prasarana trantibum dan pemadam kebakaran
3. Pencapaian target dalam DBHCHT yang dilakukan melalui sosialisasi dan operasi bersama gempur rokok illegal

2.4 Review terhadap Perubahan Rencana Kerja

- a. Perubahan Rencana Kerja disusun dengan mempedomani Perubahan RKPD tahun 2025
- b. Target kinerja pada setiap indikator kinerja tahun 2025 mengalami perubahan sesuai dengan target pencapaian yang akan dicapai

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan belum dilakukan dikarenakan sampai Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun belum ada usulan program dan kegiatan Masyarakat yang diusulkan.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 terdiri dari 3 program, 10 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAU-APBD Tahun 2025. Direncanakan pagu anggaran yang disusun sebesar Rp. 9.437.173.322,-. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : (terlampir).

[illegible]

[illegible]



BAB IV PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2025 disusun, dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 penyusunannya dilakukan berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah disusun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai. Terdapat beberapa kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka percepatan pencapaian target pada tahun keempat sesuai dengan visi dan misi pembangunan kepala daerah periode 2021-2026

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dalam menyingkapi perubahan peraturan serta jabatan kepala daerah periode selanjutnya, maka rancangan awal renja ini dapat menjadi gambaran dan dapat memberikan usulan melakukan penyesuaian sehingga kedepannya dapat menyusun program dan kegiatan Rencana Kerja Anggaran 2025 serta tertuang dalam DPA TA. 2025 sehingga dapat terjabarkan dan menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan di Tahun 2025 dengan harapan dapat menghasilkan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat serta terukur pencapaiannya.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja (PRenja) TA 2025 disusun dan kiranya dapat menjadi petunjuk dalam penyusunan P-RKA dan P-DPA TA 2025.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770212 199511 1 001